

ABSTRAK

Waritsur Rosyid, 20382041120, Praktik Jual beli Batik Sistem *Pre-order* Dalam Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Muchlisin, M.H

Kata kunci: *Jual Beli, Batik, Pre-order.*

Penelitian ini mengkaji tentang jual beli batik sistem *pre-order* di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tidak adanya keadilan antara kedua belah pihak, yang mana setelah adanya kesepakatan penjual sering mementingkan langganan yang memesan lebih akhir dan banyak dari pada pesanan yang lebih dulu.

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: pertama, Bagaimana praktik jual beli batik sistem *pre-order* di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?. Kedua, Bagaimana perspektif etika bisnis Islam dalam jual beli batik sistem *pre-order* di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* yang menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat. Hasil perolehan datanya bersumber langsung dari masyarakat (penjual, pekerja dan pembeli) melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: pertama, Praktik jual beli batik sistem *pre-order* yang di terapkan di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, penjual mengandalkan gambar atau foto batik yang akan dipilih dan pembeli datang sendiri ke lokasi dan penjual juga menyebutkan sifat karakteristik dari batik tersebut, kualitas, kuantitas, harga, ukuran, waktu penyerahan, meskipun barang belum diproduksi. Tetapi, setelah adanya kesepakatan penjual sering mementingkan barang yang lebih awal dan banyak, dari pada yang lebih dulu memesan, sehingga pihak pembeli merasa dirugikan. Kedua, dalam perspektif etika bisnis Islam dalam praktik jual beli batik sistem *pre-order* di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan, ditemukan bahwa perilaku penjual batik belum sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan, prinsip keadilan menuntun agar setiap orang diperlakukan secara sama, jika dilihat dalam etika bisnis Islam maka praktik jual beli batik sistem *pre-order* tersebut tidak diperbolehkan karena tidak ada keadilan antara kedua belah pihak dalam proses pengerjaan dan pemberian batiknya.